

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Demikian juga dengan manusia yang berlawanan jenis saling membutuhkan untuk dijadikan pasangan hidup yang nantinya akan dipersatukan dalam suatu hubungan yang sah, yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu masa di mana seseorang akan meninggalkan masa lajangnya dan membentuk keluarga yang baru. Wang Shunhong (2003), mengatakan bahwa perkawinan menghasilkan sebuah keluarga dan keluarga adalah sel yang membentuk masyarakat. Perkawinan dan keluarga adalah sebuah jendela masyarakat yang menunjuk dan memperlihatkan adat dan kebudayaan suatu bangsa. Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia* (2007) menjelaskan bahwa perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena itu perkawinan juga dikatakan sebagai siklus kehidupan manusia, di mana perkawinan menjadi media untuk keberlangsungan hidup suatu kelompok masyarakat.

Setiap perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang pasal 1 no.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Hadikusuma, 2007, hlm.6). Perkawinan dikatakan sah jika perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan adat istiadat di mana seseorang itu tinggal.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak suku bangsa atau etnis. Setiap etnis memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi bahasa, adat istiadat, tata cara hidup maupun agama. Salah satu etnis yang ada di Indonesia adalah etnis Tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia memiliki agama dan tradisi yang berbeda-beda, oleh karena itu pelaksanaan perkawinannya juga berbeda.

Masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia terdapat beberapa puak, antara lain Hokkian, Hakka, Hainan, Kanton, Teociu dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan membahas puak Hakka yang ada di kecamatan Belinyu kabupaten Bangka. Belinyu berada di sebelah utara pulau Bangka. Belinyu merupakan daerah yang masih kental dengan adat istiadat Tionghoa. Masih banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa puak Hakka di sana, misalnya tradisi Cengbeng atau berziarah ke kubur (清明 □ *qīngmíng jié*), tradisi Peh Cun (端午 □ *duānwǔ jié*), tradisi sembahyang bulan (中秋 □ *zhōngqiū jié*) dan lain sebagainya. Selain tradisi Tionghoa yang kental, di Belinyu juga terdapat beberapa rumah yang masih berarsitektur Tionghoa kuno serta kelenteng-kelenteng kuno dan sampai saat ini masih dirawat oleh masyarakat Tionghoa setempat.

Etnis Tionghoa memiliki banyak warisan budaya dan tradisi yang beragam, salah satunya adalah budaya perkawinan. Budaya perkawinan orang Tionghoa merupakan warisan budaya yang sangat unik, salah satunya adalah budaya perkawinan puak Hakka di kecamatan Belinyu. Tata cara perkawinan mulai dari lamaran, pertunangan sampai pada hari perkawinan. Upacara perkawinan harus disesuaikan dengan waktu dan hari yang baik. Penentuan hari baik tersebut harus melalui seorang peramal. Pada saat pemberian hadiah dari pihak pria kepada pihak wanita, hadiah tersebut bukanlah hadiah yang diberikan secara sembarangan, melainkan mempunyai simbol dan esensi tersendiri. Selain itu juga terdapat tradisi melemparkan biji-bijian kepada pengantin, penyembahan kepada leluhur dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi ini sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat Hakka yang ada di Belinyu.

Oleh karena itu, tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Belinyu serta adat istiadat yang masih kental ini menarik minat penulis untuk meneliti di kecamatan Belinyu, khususnya tata cara pelaksanaan perkawinannya dan juga nilai-nilai yang masih dipertahankan masyarakat Tionghoa puak Hakka di Belinyu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat Tionghoa puak Hakka di kecamatan Belinyu ?
2. Nilai apa saja yang terdapat pada perkawinan masyarakat Tionghoa puak Hakka di kecamatan Belinyu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Penulis ingin meneliti dan menganalisa bagaimana tata cara perkawinan masyarakat Tionghoa puak Hakka di kecamatan Belinyu kabupaten Bangka.
2. Penulis ingin meneliti dan menganalisa apa saja nilai-nilai yang terdapat pada perkawinan masyarakat Tionghoa puak Hakka di kecamatan Belinyu kabupaten Bangka.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis juga mempunyai beberapa manfaat antara lain :

1. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tata cara perkawinan masyarakat Tionghoa puak Hakka yang ada di kecamatan Belinyu kabupaten Bangka.
2. Untuk menambah wawasan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang perkawinan di kecamatan Belinyu kabupaten Bangka.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian dilakukan di kecamatan Belinyu kabupaten Bangka, provinsi Bangka Belitung dan objek penelitiannya adalah masyarakat Tionghoa puak Hakka.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan

metode observasi, studi literatur dan wawancara. Untuk menganalisis data, penulis menganalisis dan menata secara sistematis dari hasil observasi, wawancara serta studi literatur guna untuk mendapatkan pemahaman dari kasus yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang ditulis secara sistematis agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan sesuai dengan topik penelitian.

Bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang menunjang penelitian mengenai tata cara perkawinan puak Hakka di kecamatan Belinyu kabupaten Bangka.

Bab 3 berisi pembahasan mengenai tata cara perkawinan masyarakat Tionghoa puak Hakka di Belinyu dan nilai-nilai yang terdapat dalam tata cara perkawinan masyarakat Tionghoa puak Hakka di kecamatan Belinyu kabupaten Bangka.

Bab 4 berisi tentang kesimpulan keseluruhan dari penelitian.